

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini terus mengutamakan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional dipahami sebagai rangkaian upaya yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional tidak hanya terbatas pada ranah pemerintahan, tetapi juga mencakup pengembangan di bidang hukum. Pembangunan hukum adalah serangkaian proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk membentuk, memperbaiki, atau memperbarui sistem hukum suatu negara agar dapat berfungsi optimal dalam mencapai tujuan bernegara, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini mencakup tiga pilar utama: pembentukan regulasi yang responsif (substansi hukum), penguatan lembaga penegak hukum yang berintegritas (struktur hukum), dan peningkatan kesadaran serta budaya hukum masyarakat (budaya hukum). Salah satu tujuan utama dari pembangunan hukum tersebut adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia untuk mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.² Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A-Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara

¹ Heryandi, et.al, *Perkembangan Hukum Nasional Dan Internasional*, 1st ed. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), h. 44.

² Dina Susiani, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Surabaya: TAHTA MEDIA GROUP, 2022). h. 25.

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), beberapa diantaranya adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya; hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.³

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *Derogable Right* dan *Non-Derogable Right*. Pertama, *Derogable Right* memiliki arti bahwa hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat. Sebagaimana contoh dari *Derogable Rights* adalah hak untuk bebas berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat; hak untuk berpolitik; hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; dan lain-lain. Kedua, *Non-Derogable Right* adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Sebagaimana contoh dari *Non Derogable Rights* adalah hak untuk hidup layak, hak untuk beragama, hak untuk hidup aman, dan lain-lain.⁴

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian

³ Laia, F. dkk “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak,” *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 6, no. 2 (2023): 238–46, Melalui : <<http://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu>>.

⁴ Primaharsa, H. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” *MAGISTRA Law Review* 03, no. 1 (2022): 68–74, Melalui : <<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev>>.

⁵ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, 1st ed. (Ponorogo: WADE Publish, 2019), h. 33.

kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban pemberian perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas adalah sebagai berikut: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum

⁶ Karina, I. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan," *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM* 3, no. 2 (2023): 189–99, Melalui : <<https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2534>>.

⁷ Handayani, T. A. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 49–55, Melalui : <<https://doi.org/10.56071/justitable.v4i2.346>>.

⁸ Widiartana, G. S. & Frans, M.P. "Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jkt.Pst," *SIMBUR CAHAYA* XXIX, no. 2 (2022): 241–53, Melalui : <<http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>>.

anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.⁹

Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya penulis singkat SPPA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan pendekatan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penanganan perkara pidana anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang penerapannya meliputi seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan perkara anak di pengadilan, hingga pembinaan, pembimbingan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan serta setelah anak menjalani pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).¹⁰

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam tahapan penyidikan dan penuntutan serta persidangan anak wajib diupayakan Diversi. Kewajiban ini dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Diversi harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Namun demikian, Diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

⁹ Nafi Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 1st ed. (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), h. 28.

¹⁰ R. A. dkk Limantara, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Berlanjut Atas Tindak Pidana Perusakan Dan Kekerasan Fisik," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7593–7605.

merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹¹

Selain mengatur mengenai pendekatan keadilan restoratif dan Diversi, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur secara tegas mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan dan usianya, serta dipisahkan dari orang dewasa. Anak juga berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif, serta terbebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Selain itu, undang-undang menjamin bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup, serta penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam proses peradilan, anak berhak memperoleh pemeriksaan di pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, serta identitasnya wajib dirahasiakan. Anak juga berhak memperoleh pendampingan dari orang tua atau wali maupun pihak lain yang dipercaya, serta mendapatkan advokasi sosial, di samping tetap memiliki hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang harus dilakukan, yakni: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

¹¹ Widowati, *Hukum Pidana Anak*, 1st ed. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 44.

dan keluarga; dan, perlindungan melalui pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi negatif.¹²

Penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP. Seiring dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia, dalam ketentuan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Penganiayaan biasa, yaitu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau merugikan kesehatan orang lain.
2. Penganiayaan ringan, yaitu tindakan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.
3. Penganiayaan berencana, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan adanya kehendak atau niat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.
4. Penganiayaan berat, yaitu tindakan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain.
5. Penganiayaan berat berencana, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu.¹³

Kekerasan pada anak sudah diatur khusus dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tercantum dalam pasal 76C terkait pengaturannya dan pasal pasal 80 terkait pembedanya. Dalam pasal 76C yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

¹² Romli SA, *Perlindungan Hukum*, 1st ed. (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), h. 66.

¹³ Amran, T. “Penerapan Sanksi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berat,” *JURNAL SOSTEKMAS: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 41–57, Melalui : < <https://journal.um-tas.com/index.php/sostekmas/index>>.

Ancaman pidana nya di atur di dalam Pasal 80 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.¹⁴

Pada dasarnya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun baik pria, wanita, maupun anak. Sering sekali dijumpai kasus tindak pidana yang menjadikan seorang anak sebagai pelaku. Bahkan bukan hanya tindak pidana ringan saja, melainkan tindak pidana berat yang dilakukan oleh seorang anak juga sangat sering dijumpai. Tindak pidana itu sendiri dapat dibagi atas dasar-dasar tertentu, salah satunya adalah dibagi atas ringan atau beratnya suatu tindakan pidana tersebut. Apabila sampai ada tindak pidana yang melibatkan anak, tentu anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang khusus karena anak yang melakukan tindak pidana bagaimanapun juga dia adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang lebih baik. Penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka pelanggar yang usianya cukup umur, tetapi pemidanaan bagi anak juga telah lama diterapkan.¹⁵

Penerapan sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana yang telah dewasa, namun pemidanaan terhadap anak telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 45 Kitab

¹⁴ Prasetya, P. Y. M. dkk. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 35 (2023): 15–24, Melalui : <<https://ejournal2.undiksha.ac.id>>.

¹⁵ Setiyanto, A. "Urgensi Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dalam Menanggulangi Perbuatan Kriminalitas," *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, no. 2 (2025): 388–404, Melalui : <<https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7016%0A>>.

Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim dapat menentukan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya tanpa menjatuhkan pidana apa pun, atau menyerahkannya kepada pemerintah tanpa pidana apa pun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal, hukum pidana telah memberikan ruang bagi pendekatan pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.¹⁶

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut masih menjadi permasalahan di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.¹⁷

Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam pelaksanaan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Adi Prayitno selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Bandung, tindak pidana penganiayaan merupakan kasus terbanyak kedua di LPKA Kelas II Bandung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan masih menjadi salah satu perkara yang cukup dominan sehingga pelaksanaan pemenuhan hak anak terhadap anak yang menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Bandung menjadi penting untuk diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Ramadhan, I. M. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Kajian Putusan No. 48/Pid.B/2014/PN.Mks)," *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 2 (2022): 796–807, Melalui : <<https://core.ac.uk>>.

¹⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Cet. I (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), h. 89.

Tabel 1: Data kasus penganiayaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung tahun 2022-2025.

Tahun	Jumlah
2022	13
2023	42
2024	54
2025	57

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Berdasarkan tabel yang memuat data kasus penganiayaan terhadap anak pada tahun 2022–2025, terlihat bahwa jumlah tindak pidana tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 13 (tiga belas) kasus penganiayaan terhadap anak. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 42 (empat puluh dua) kasus, yang menunjukkan kenaikan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren peningkatan tersebut kembali berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah 54 (lima puluh empat) kasus, serta mencapai 57 (lima puluh tujuh) kasus pada tahun 2025.

Pola peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan persoalan yang semakin menonjol dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Lonjakan jumlah kasus dari tahun ke tahun dapat mencerminkan meningkatnya faktor risiko di lingkungan sosial maupun keluarga, namun juga dapat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas mekanisme pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dialami anak, sehingga menuntut respons kebijakan dan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Di Indonesia pelaksanaan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1. pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pelayanan masyarakat; atau
 - 3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pidana terkait tindak pidana penganiayaan berat, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung, serta sejauh mana pelaksanaan tersebut telah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian tersebut menjadi dasar utama bagi penulis untuk membahas dan menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mengatasi kendala pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah rumusan tujuan penelitian yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disusun dalam bentuk kegunaan teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana terkait pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat.

- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Memperkuat analisis akademis mengenai kesesuaian pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan perkara penganiayaan yang melibatkan anak.
 - b. Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dalam menerapkan mekanisme pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik, mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual yang menjelaskan arah analisis, hubungan antarvariabel, serta pijakan teori yang digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti. Sebagai suatu bangunan intelektual, kerangka pemikiran berfungsi menghubungkan konsep-konsep abstrak dengan realitas empiris melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga konstruksi temuan penelitian. Dengan demikian, kerangka pemikiran bukan hanya menjadi alat untuk memetakan dimensi-dimensi permasalahan, tetapi juga sebagai dasar dalam menarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di bidang hukum. Dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan Pasal 28B ayat (2) secara khusus menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar utama bagi negara dalam membentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang memandang keadilan sebagai *justice as fairness*. Menurut Rawls, keadilan menuntut adanya pengaturan sosial yang menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap individu serta memperkenankan adanya perbedaan perlakuan sepanjang perbedaan tersebut memberikan manfaat yang paling besar bagi pihak yang berada dalam posisi paling kurang beruntung (*the least advantaged*). Dengan demikian, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan subjek hukum.¹⁸

Dalam konteks hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan karena keterbatasan kematangan fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, penerapan keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan secara kaku dengan pelaku dewasa. Prinsip keadilan menurut Rawls justru membenarkan adanya perlakuan khusus terhadap anak sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang lemah, sepanjang perlakuan tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip keadilan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum berumur enam belas tahun, melainkan mengembalikannya kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya, atau menyerahkannya kepada pemerintah untuk tujuan pembinaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sejak awal telah

¹⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, et.al., *Teori Hukum Pancasila*, 1st ed. (Purwokerto: CV. Elvaretta Buana, 2024), h. 19.

mengenal pendekatan keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif pelaku dan tujuan pemulihan.

Lebih lanjut, konsep keadilan Rawls sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi.¹⁹ Pendekatan ini menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mengedepankan penyelesaian yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan filosofis yang penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, agar penegakan hukum tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak secara seimbang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip keadilan tersebut tidak hanya tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 menunjukkan adanya pembedaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, yang mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip keadilan diwujudkan melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 serta kewajiban diversifikasi dalam Pasal 7. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C dan Pasal 80 menegaskan larangan kekerasan terhadap anak beserta sanksinya. Selain itu, jaminan terhadap hak anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

¹⁹ Dewa Gede Atmadja, *TEORI-TEORI HUKUM* (Malang: Setara Press, 2018), h. 209.

perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta Pasal 66 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tidak menjadi sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan demikian, penerapan keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain, guna menjamin adanya pengakuan, penghormatan, serta pemenuhan hak-hak tersebut. Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui penyelesaian sengketa atau penegakan hukum.

Perlindungan hukum preventif berkaitan dengan adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh jaminan atas hak-haknya sebelum suatu tindakan yang berpotensi merugikan terjadi. Dalam hukum, perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur hak, kewajiban, serta batasan tindakan yang harus dipatuhi oleh setiap pihak. Adanya perlindungan preventif menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar pelanggaran terhadap hak seseorang dapat dihindari sejak awal.

Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan upaya penyelesaian ketika telah terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang. Perlindungan ini dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum, pemberian sanksi, serta penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memberikan pemulihan terhadap pihak yang haknya telah dilanggar.

Konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan perlindungan terhadap hak warga negara sebagai bagian penting dalam negara hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak. Dalam sistem hukum pidana, perlindungan hukum menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Penerapan teori perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama menjalani proses peradilan pidana maupun pembinaan. Anak merupakan individu yang masih berada pada tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin perlindungan atas hak-hak dasarnya.

Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlakuan manusiawi, bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang sedang menjalani pidana. Dalam penelitian mengenai anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi relevan untuk menilai sejauh mana negara melalui lembaga pembinaan telah memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak selama menjalani masa pembinaan, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun perlindungan

represif, sehingga tujuan pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak anak tetap dapat terwujud secara optimal.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibentuk untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Sistem ini tidak berdiri sebagai kumpulan lembaga yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam upaya penegakan hukum pidana. Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana dipahami sebagai sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem utama.²⁰ Dalam perkara yang melibatkan anak, sistem peradilan pidana harus diselenggarakan secara khusus dengan memperhatikan karakteristik anak sebagai individu yang masih berkembang. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dibina. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Pemikiran tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya diarahkan pada upaya pemulihan keadaan melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.²¹

Diversi menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatif pemidanaan. Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini

²⁰ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), h. 1-2.

²¹ Suharyanto, M. E. dkk. "Diversi Dan Restorative Justice," *Journal of Mandalika* 5, no. 4 (2024): 780–91, Melalui : <<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml%0A>>.

menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih menekankan penyelesaian yang bersifat edukatif dan rehabilitatif dibandingkan penghukuman.²²

Sistem Peradilan Pidana Anak juga berlandaskan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, teori Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi kerangka konseptual yang penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan.²³

Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, antara lain ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 76C dan Pasal 80. Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7, ditegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah serta kerangka berpikir yang telah diuraikan

1. Hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di LPKA Kelas II Kota Bandung diduga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal.

²² Maya Shafira, dkk. *Sistem Peradilan Pidana*, 1st ed. (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2022), h. 100.

²³ Ani Purwati, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Perspektif Benefit Principle*, 1st ed. (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2024), h. 17.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak anak diduga masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan hak anak.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diduga melalui optimalisasi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap anak agar pemenuhan hak dapat terlaksana secara optimal.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan ringan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menunjang landasan teoritis serta memperkuat analisis dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan pembinaan, penerapan diversi, pemenuhan hak anak, serta kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian terdahulu menjadi acuan untuk melihat bagaimana praktik di lapangan dapat berbeda atau sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi yang berhubungan dengan judul dari penelitian ini, beberapa hasil dari penelitian terdahulu antara lain:

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Wilayah Hukum	Membahas anak berhadapan dengan hukum dan penerapan UU SPPA	Penelitian terdahulu fokus pada tahap penyidikan dan diversi, sedangkan penelitian ini fokus pada pemenuhan hak

	Polda Jabar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karya Nur Anjani ²⁴		anak dan pembinaan di LPKA serta tahap pascaputusan.
2.	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Asimilasi; Studi Literature Review karya Fatmawati Wahab, Darmawati, dan Hijrah Lahalling ²⁵	Sama-sama membahas anak yang berhadapan dengan hukum serta pemenuhan hak anak selama menjalani proses pembinaan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam proses asimilasi dengan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana penganiayaan selama menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dengan pendekatan empiris.

²⁴ Nur Anjani, Skripsi “Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Wilayah Hukum Polda Jabar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024). Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/91298>>.

²⁵ Fatmawati Wahab, Darmawati Darmawati, and Hijrah Lahalling, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Asimilasi; Studi Literatur Review,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 256–66, Melalui : <<https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.2048>>.

3.	Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam Situasi Konflik Sosial karya M. Alif Shihab ²⁶	Membahas tindak pidana penganiayaan oleh anak	Penelitian terdahulu bersifat normatif dan umum (konflik sosial), sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada implementasi UU SPPA, kendala, dan pembinaan pascaputusan.
4.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2019/PN Dmk)	Membahas anak sebagai pelaku penganiayaan	Penelitian terdahulu fokus pada putusan hakim dan proses peradilan, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan pidana dan pembinaan di LPKA. ²⁷
5.	Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam oleh Adithia Surchman	Membahas tindak pidana kekerasan/penganiayaan terhadap anak	Penelitian terdahulu bersifat komparatif (hukum positif & Islam), sedangkan penelitian ini fokus pada pemenuhan hak anak berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana

²⁶ M. Alif Shihab, Skripsi “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Situasi Konflik Sosial” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), Melalui : <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16446>>.

²⁷ Firdaus, M. J., Skripsi “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2019/PN Dmk)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023) Melalui : <<https://repository.uma.ac.id>>.

			penganiayaan berdasarkan UU SPPA tanpa perbandingan. ²⁸
--	--	--	--

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya berhenti pada tahap proses peradilan, melainkan menitikberatkan pada pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan berat pada tahap pelaksanaan pidana. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji diversi, pertanggungjawaban pidana, atau perbandingan sanksi, penelitian ini mengarah pada analisis empiris mengenai implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara lebih spesifik mengenai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak serta upaya yang dilakukan dalam proses pembinaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak pada tahap pascaputusan, sekaligus memperkuat kajian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

²⁸ Adithia Surchman, Skripsi “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perspektif Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), Melalui : <<https://digilib.uinsgd.ac.id>>.